

**STUDI ANALISIS PERBUATAN SIKAP DAN KEPUTUSAN MORAL
PASANGAN NIKAH DALAM KASUS PERCERAIAN**

Anif Istianah¹, Inang Ananda Karaing²

**Staf Pengajar dan Mahasiswa pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Nusa Cendana**

e-mail: anif.istianah@staf.undana.ac.id dan inanganandakaraing22@gmail.com

Abstrak

Dalam realitas kehidupan, ternyata putusan perkawinan semakin lama semakin menjadi persoalan dalam masyarakat, adapun Faktor-faktor penyebab perceraian antara lain yaitu adanya perbedaan prinsip antara suami dan istri, kekerasan dalam rumah tangga, tekanan kebutuhan ekonomi, kematian, perselingkuhan, perjudian, narkoba, pendidikan, usia, dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Perkawinan dipandang sebagai sebuah gerbang untuk membentuk keluarga bahagia. Kelangsungan hidup suatu perkawinan ditentukan oleh berbagai faktor, salah satu faktor yang mendukung adalah keberhasilan mencapai tujuan perkawinan. Tujuan pernikahan secara umum adalah mendapatkan keturunan serta menjaga diri dari yang haram. Seperti halnya perkawinan, perceraian merupakan suatu proses yang didalamnya menyangkut banyak aspek seperti emosi, ekonomi, sosial, dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku merupakan bagian dari pintu darurat yang tidak perlu digunakan kecuali dalam keadaan terpaksa untuk mengatasi perceraian. Perceraian tanpa kecuali akan merugikan bukan saja kepada kedua belah pihak tetapi juga dapat mengorbankan anak-anak dan masyarakat pada umumnya. Faktor-faktor penyebab pasangan nikah dalam kasus perceraian, Bentuk sikap moral pasangan nikah dalam kasus perceraian, dan Konsekuensi keputusan moral pasangan nikah dalam kasus perceraian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau studi literatur, yang mencari referensi teoretis terkait kasus atau masalah yang ditemukan. Metode analisis deskriptif untuk menganalisis data yang diperoleh. Sikap seseorang terhadap sesuatu objek tertentu dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut atau yang melatarbelakangi hidupnya. Orang yang telah tertanam nilai-nilai tertentu dalam mental atau kepribadiannya, tentunya dalam menghadapi dan merespon sesuatu tersebut akan diwarnai oleh nilai-nilai yang diyakininya, sikap adalah reaksi suatu respon stimuli sosial yang terkondisikan. Sikap merupakan perasaan, keyakinan dan kecenderungan perilaku yang relatif menetap.

Kata Kunci: Perbuatan Sikap dan Keputusan Moral dalam Kasus Perceraian.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti oleh perubahan gaya hidup dan pergeseran nilai moral dalam masyarakat saat ini, bahwasanya suatu keluarga yang dibina oleh pasangan yang sudah berikrar dan berjanji hidup bersama-sama selamanya dan berkomitmen untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu kesempurnaan hidup, pada kenyataannya tidak dapat mempertahankan mahligai rumah tangganya dengan berbagai alasan. Dari kondisi yang demikian maka, dapat dinilai bahwa suatu perkawinan yang seharusnya merupakan tempat kebahagiaan dan kedamaian pasangan hidup pada kenyataannya tidak dapat menjamin kelanggengan rumah tangga itu sendiri dengan berbagai alasan untuk mengakhiri mahligai rumah tangga.

Seperti halnya perkawinan, perceraian merupakan suatu proses yang di dalamnya menyangkut banyak aspek seperti emosi, ekonomi, sosial, dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku merupakan bagian dari pintu darurat yang tidak perlu digunakan kecuali dalam keadaan terpaksa untuk mengatasi perceraian. Perceraian tanpa kecuali akan merugikan bukan saja kepada kedua belah pihak tetapi juga dapat mengorbankan anak-anak dan masyarakat pada umumnya.

Fenomena perceraian yang terjadi ditengah masyarakat kita akhir-akhir ini sungguh sangat memprihatinkan. Angka perceraian selalu meningkat dari waktu ke waktu. Ini merupakan indikator bahwa masyarakat kita tidak hidup bahagia. Oleh karena itu segala upaya perlu dilakukan untuk menghindari perceraian dan mengembalikan keharmonisan rumah tangga.

Setiap kehidupan rumah tangga pasti terdapat masalah-masalah yang akan timbul. Jika suami istri dalam rumah tangga tersebut tidak mampu untuk menyikapi atau mengendalikan diri masing-masing, tidak menutup kemungkinan akan terjadi percecokan dan keretakan dalam rumah tangga. Apabila percecokan dan keretakan dalam rumah tangga sudah tidak mungkin didamaikan, maka jalan terakhir yaitu perceraian. Perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat ditempuh oleh suami istri dalam mengakhiri ikatan perkawinan setelah mengadakan perdamaian atau mediasi secara maksimal tetapi, tidak membuahkan hasil.

Jumlah perceraian semakin meningkat dari tahun ke tahun. Perceraian terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalin bahtera rumah tangga. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan serta penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan.

Pada tahun 2013 BKKBN menyatakan tingkat perceraian di Indonesia sudah menempati urutan tertinggi se Asia Pasifik, sampai di tahun-tahun berikutnya jumlah perceraian tetap semakin meningkat. Melihat data pernikahan dan

perceraian di Indonesia yang dirilis oleh Kementrian Agama RI, tampak pernikahan relatif tetap di angka dua juta dua ratus ribu setiap tahun, sementara perceraian selalu meningkat hingga tembus di atas tigaratus ribu kejadian setiap tahunnya. Hal ini merupakan peristiwa yang sangat memprihatinkan bagi masyarakat Indonesia.

Data pada tahun 2015 jumlah pasangan yang menikah di Indonesia sebanyak 2.207.364 kejadian dan terjadi perceraian sebanyak 285.184 kejadian. Selanjutnya pada tahun 2016 tercatat pasangan menikah mencapai 2.319.821 kejadian sementara angka perceraian sebanyak 258.119 kejadian. Kemudian di tahun 2017 jumlah pasangan yang menikah sebanyak 2.291.265 kejadian dan angka perceraian meningkat dari tahun sebelumnya yaitu mencapai 372.577 kejadian. Pada tahun 2018 tercatat angka pasangan yang menikah menurun menjadi 2.218.130 kejadian dan angka perceraian juga menurun dari tahun sebelumnya, yaitu 324.527 kejadian (Kompasiana, 2020, diakses pada 10/10/2021). Akan tetapi, jumlah perceraian kembali meningkat pada tahun 2019 sebanyak 382.211 kasus perceraian di Indonesia (Kompas, 2020, diakses pada 10/10/2021).

Sebagai contoh kita ambil data dua tahun terakhir di 2018 dan 2019 saja. Jika diambil tengahnya, angka perceraian di dua tahun itu sekitar 354.000 kasus perceraian. Berarti dalam satu hari rata-rata terjadi 970 kasus per hari atau sekitar 40 perceraian setiap jam. Di Indonesia terjadi 40 kasus perceraian setiap jamnya.

PENGKAJIAN

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 1 disebutkan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut Goode (Farida, 2007:13), perkawinan adalah institusi penting bagi terbentuknya unit masyarakat terkecil yakni keluarga. Melalui perkawinan yang bahagia sebuah keluarga yang bahagia akan lahir. Goode memandang pentingnya keluarga bukan saja sebagai wadah hubungan antara suami istri atau anak-anak dengan orang tua, tetapi juga sebagai rangkaian tali hubungan jaringan sosial anggota keluarganya dan jaringan yang lebih besar yaitu masyarakat.

Perkawinan bukan hanya sekedar ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam bentuk rumah tangga atau keluarga konjugal. Tetapi, perkawinan ini juga akan mempengaruhi pola kekerabatan dan hubungan tertentu antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan (Khairuddin, 1997: 90).

Perkawinan juga bukan untuk keperluan sesaat tetapi jika mungkin hanya sekali seumur hidup karena perkawinan mengandung nilai luhur, dengan adanya ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang dibangun di atas nilai-nilai sakral karena berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama Pancasila. Maksudnya adalah bahwa “Perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja tetapi harus kedua-duanya, terjalinnya ikatan lahir batin merupakan fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal”.

Ikatan lahir dalam suatu perkawinan, yaitu hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut Undang-Undang, hubungan mana mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin yaitu hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja.

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang yaitu antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Prinsip-Prinsip dan Asas-Asas Perkawinan

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 telah menentukan beberapa prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berlandaskan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Prinsip-prinsip dan asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1). Karena itu perkawinan bukanlah hanya sekedar hubungan perdata semata-mata tetapi mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama sehingga perkawinan mempunyai unsur lahir (jasmani) dan batin (rohani).
2. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, disamping tiap-tiap perkawinan itu harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat (1) dan (2)). Dengan demikian hukum agama tentang perkawinan menjadi hukum positif.
3. Perkawinan berasaskan monogami dan bagi mereka yang karena hukum dan agamanya membolehkan beristri lebih dari seorang (poligami), menundukkan poligami itu di bawah pengawasan Hakim (pasal 3, 4, dan 5).
4. Perkawinan dimana calon suami istri itu ditentukan batas umur untuk kawin, yakni 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, untuk mencegah kawin dibawah umur (pasal 7), demi generasi selanjutnya.
5. Perkawinan dimana menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian (pasal 39 dan 40).

6. Perkawinan dimana hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, dimana suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga yang masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum (pasal 31).
7. Penentuan Pengadilan berdasarkan keagamaan seseorang untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan termasuk perceraian, yakni; Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi mereka yang beragama bukan Islam (pasal 63 ayat (1)).

c. Tujuan Perkawinan

Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua (Penjelasan Pasal 1, alinea kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Oleh karena itu, yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan suami-istri, memperoleh keturunan, dan menegakkan keagamaan dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (keorangtuaan). Berdasarkan dengan hak asasi manusia Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 diamandemen berbunyi, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

2. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: v (kata kerja), 1. pisah; 2. Putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: n (kata benda), 1. perpisahan; 2. perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: v (kata kerja), 1. Tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb) lagi; 2. Berhenti berpasangan (suami istri).

Istilah ‘perceraian’ terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan faktultatif bahwa ‘Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan’. Putusnya perkawinan karena kematian salah satu pihak dari suami istri adalah sudah jelas dan putusnya perkawinan atas keputusan pengadilan dapat terjadi karena pembatalan suatu perkawinan atau karena perceraian (Syaifuddin, 2014:15).

Perceraian (divorce) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi. Mereka yang telah bercerai tetapi belum memiliki anak, maka perpisahan tidak menimbulkan dampak traumatis psikologis bagi anak-anak. Namun mereka yang telah memiliki keturunan, tentu saja perceraian menimbulkan masalah psiko-emosional bagi anak-anak. Di sisi lain, mungkin saja anak-

anak yang dilahirkan selama mereka hidup sebagai suami istri, akan diikutsertakan kepada salah satu orang tuanya apakah mengikuti ayah atau ibunya (Dariyo, 2013:94).

Erna Karim lebih tegas menyebut perceraian sebagai cerai hidup antara pasangan suami istri akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini, Erna Karim melihat perceraian sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan di mana pasangan suami istri kemudian hidup berpisah dan secara resmi disahkan oleh hukum yang berlaku di suatu tempat.

Menurut Viscoot (dalam Coloroso, 2010:132), perceraian bisa menjadi tindakan berani atau tindakan pengecut, atau bukan pilihan sama sekali. Perceraian bisa berbuah baik, bisaa juga berbuah buruk, kadang tidak keduanya. Tetapi, untuk anak-anak, perceraian adalah hal yang pasti mengakibatkan kekacauan dan munculnya rasa kehilangan.

Sementara William J. Goode tidak memberi definisi perceraian secara spesifik. Ia justru mengangkat isu yang lebih umum dan menurutnya lebih penting dari sekedar persoalan perceraian, yaitu kekacauan dalam rumah tangga. Menurut Goode, kekacauan keluarga dapat ditafsirkan sebagai pecahnya suatu unit keluarga, terputusnya atau retaknya struktur peran sosial jika satu atau beberapa anggota gagal menjalankan kewajiban peran mereka sepenuhnya.

Menurut Goode, kekacauan keluarga tidak hanya terjadi dalam bentuk perceraian, melainkan dapat dilihat dalam berbagai bentuk, di antaranya adalah:

1. Ketidaksahan Ini merupakan unit keluarga yang tidak lengkap. Dengan dianggap sama dengan bentuk-bentuk kegagalan peran lainnya dalam keluarga, karena sang ayah/suami tidak ada dan karenanya tidak menjalankan tugasnya seperti apa yang ditentukan oleh masyarakat atau oleh sang ibu. Tambahan pula, setidaknya ada satu sumber ketidaksahan dalam kegagalan anggota-anggota keluarga baik ibu maupun bapak untuk menjalankan kewajiban peranannya.
2. Pembatalan, perpisahan, perceraian dan meninggalkan. Terputusnya keluarga disini disebabkan karena salah satu atau kedua pasangan itu memutuskan untuk saling meninggalkan, dan dengan demikian berhenti melaksanakan kewajiban perannya.
3. Keluarga selaput kosong. Di sini anggota-anggota keluarga tetap tinggal bersama tetapi, tidak saling menyapa atau bekerjasama satu dengan yang lain dan terutama gagal memberikan dukungan emosional satu kepada yang lain.
4. Ketiadaan seorang dari pasangan karena hal yang tidak diinginkan. Beberapa keluarga terpecah karena sang suami atau istri telah meninggal,

dipenjarakan, atau terpisah dari keluarga karena peperangan, depresi, atau malapetaka yang lain.

5. Kegagalan peran penting yang tak diinginkan. Malapetaka dalam keluarga mungkin mencakup penyakit mental, emosional, atau badaniah yang parah. Seorang anak mungkin terbelakang mentalnya atau seorang anak atau seorang suami atau istri mungkin menderita penyakit jiwa. Penyakit yang parah dan terus-menerus mungkin juga menyebabkan kegagalan dalam menjalankan peran utama.

Bentuk-bentuk kekacauan tersebut, menurut Goode, keluarga selaput kosong merupakan bentuk kekacauan yang jarang mendapat perhatian. Di sini anggota-anggota keluarga tetap tinggal bersama tetapi tidak saling menyapa atau bekerjasama satu dengan yang lain dan terutama gagal memberikan dukungan emosional satu kepada yang lain.

Bentuk keluarga selaput kosong disinyalir banyak terjadi dalam masyarakat. Hanya saja kasus ini sulit didata dan jarang terungkap karena masing-masing pihak berusaha menutupi kasusnya supaya tidak diketahui oleh publik. Keluarga selaput kosong pada dasarnya sama dengan bentuk perceraian yang tidak terucap dan disahkan hukum karena suami istri telah kehilangan kepercayaan dan komitmennya untuk memainkan peran masing-masing (Goode, 2007:184-185).

Seperti halnya Goode, Soerjono Soekanto juga tidak fokus membahas tema perceraian, tetapi lebih fokus pada tema disorganisasi keluarga. Disorganisasi keluarga adalah perpecahan keluarga sebagai suatu unit karena anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya yang sesuai dengan peranan sosialnya (Soekanto, 2010: 324).

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa, perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan keputusan pengadilan.

b. Alasan-Alasan dan Jenis-Jenis Perceraian

Perceraian dapat terjadi karena berbagai alasan, diantaranya adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 38 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 disebutkan ada tiga hal yang menjadi sebab putusnyaperkawinan, salah satunya yaitu perceraian.

1. Perceraian Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 39 dinyatakan bahwa :
 - a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
 - b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan-undangan tersendiri.

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada empat kemungkinan :

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri ini dengan membayar uang ganti rugi diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada istri yang mendadak tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh.

c. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Perceraian sebagai sebuah cara yang harus ditempuh oleh pasangan suami istri ketika ada masalah-masalah dalam hubungan perkawinan mereka tak dapat diselesaikan dengan baik. Perceraian bukanlah tujuan akhir dari suatu perkawinan, akan tetapi sebuah bencana yang melanda mahligai perkawinan antara pasangan suami istri. Ada beberapa faktor penyebab perceraian adalah sebagai berikut :

Faktor internal

1. Kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Krauss dan Krauss (dalam Krahe, 2005: 244), kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mengacu pada bentukbentuk perilaku yang dilakukan dengan niat menyakiti atau mencederai salah seorang anggota keluarga. Kekerasan ada dua bentuk yaitu kekerasan verbal dan non verbal.

Kekerasan verbal (*verbal violence*) merupakan sebuah penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pasangan terhadap pasangan lainnya. Bentuk kekerasan verbal yaitu menggunakan kata-kata, ungkapan kalimat yang kasar, tidak menghargai, mengejek, mencaci-maki, menghina, menyakiti perasaan dan merendahkan harkat dan martabat (Dariyo, 2013: 95).

Kekerasan fisik adalah perlakuan kasar yang dilakukan oleh seorang pasangan yang terkadang sampai melakukan kontak fisik berlebihan untuk menganiaya mulai dari memukul, menjambak, menendang dan sebagainya yang pada akhirnya menimbulkan trauma besar bagi yang mengalaminya. Akibat dari mendengarkan dan menghadapi perilaku pasangan hidup yang demikian, dapat membuat seseorang merasa terhina, terluka batinnya, tersiksa jasmani karena mendapat perlakuan kasar (kontak fisik) dan tidak betah untuk hidup berdampingan dalam perkawinan, mak jelas yang lebih baik adalah perceraian.

2. Masalah Ekonomi

Ekonomi juga turut menjadi indikator yang menentukan suatu keluarga dapat atau tidaknya menjalankan fungsi sosial ekonominya dalam masyarakat. Menurut Friedman (2010: 31), keadaan ekonomi merupakan kondisi atau fakta sosial yang terjadi bagaimana seseorang bertahan hidup dengan kondisi ekonomi yang dimiliki. Kebutuhan-kebutuhan hidup akan dapat tercukupi dengan baik bila pasangan suami istri memiliki sumber finansial yang memadai. Dalam masyarakat tradisional maupun modern, seorang suami tetap memegang peran besar untuk menopang ekonomi keluarga, sehingga mau tidak mau seorang suami harus bekerja agar dapat memiliki penghasilan.

Oleh karena itu, dengan keuangan tersebut akan dapat menegakkan kebutuhan ekonomi keluarganya. Sebaliknya dengan adanya kondisi masalah keuangan atau ekonomi akan berakibat buruk seperti kebutuhan-kebutuhan keluarga tidak dapat terpenuhi dengan baik, anak-anak mengalami kelaparan, mudah sakit, mudah menimbulkan konflik pertengkaran suami istri, akhirnya berdampak buruk dengan munculnya perceraian.

3. Usia

Pernikahan dini dan implikasinya terhadap terjadinya perceraian, berdasarkan fakta pernikahan pasca hamil antara lain; jumlah terus bertambah, banyak menimpa anak-anak Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Pelaku rata-rata teman dan pacarnya. Pasangan suami istri dari pernikahan ini terancam kerawanan masalah sosial ekonomi dan sangat rentan untuk bercerai karena belum memiliki kesiapan membina rumah tangga (Julijanto, 2016: 71-72).

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sumbangsih terbesar bagaimana seseorang bertindak laku serta mengambil sebuah keputusan. Pasangan suami istri yang memiliki pendidikan rendah rentan untuk bercerai bila terjadi

perselisihan diantara keduanya karena pola pikir yang kurang rasional dengan tanpa memikirkan apa dampak dari perceraian yang akan terjadi nantinya.

Faktor Eksternal

1. Masalah perilaku buruk seperti kebiasaan berjudi.

Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya (Kartono, 2014: 58). Seorang suami seharusnya menganggarkan kebutuhan finansial untuk keperluan keluarga secara bijaksana. Penghasilan yang diperoleh melalui usaha atau bekerja, dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan sebagian lagi ditabung (investasi) untuk keperluan masa depan, seperti keperluan membeli rumah, mobil atau, pendidikan anak-anak. Namun ketika seorang suami melupakan atau mengabaikan kebutuhan keluarga, sehingga semua penghasilan dipertaruhkan untuk kegiatan perjudian, maka hal ini sangat mengecewakan bagi istri maupun anak-anak. Mereka tidak dapat menikmati kehidupan yang sejahtera dan selalu menderita secara finansial.

Oleh karena itu, mereka protes dan menggugat untuk bercerai dari suami, daripada hidup dalam penderitaan yang berkepanjangan. Sebab judi tak akan pernah menyebabkan seseorang menjadi kaya-raya, tetapi selalu membawa kesengsaraan hidup.

2. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan sebuah perzinaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang bukan menjadi pasangan hidup yang sah, padahal ia telah terikat dalam perkawinan secara resmi dengan pasangan hidupnya. Jadi perselingkuhan sebagai aktivitas hubungan seksual di luar perkawinan (extra-marital sexual relationship) dan mungkin semula tidak diketahui oleh pasangan hidupnya, akan tetapi lama kelamaan diketahui secara pasti.

Oleh karena itu, seseorang akan merasa sangat kecewa, sakit hati, sedih, stress dan depresi setelah mengetahui bahwa pasangan hidupnya melakukan perselingkuhan, sebab dirinya telah dikhianati secara diam-diam. Akibat semua itu, kemungkinan seseorang memilih untuk bercerai dari pasangan hidupnya (Nur'aeni dan Retno D, 2009: 17). Perselingkuhan dapat dilakukan oleh siapa saja yaitu tergantung siapa yang melakukannya apakah dilakukan oleh seorang suami atau seorang istri.

3. Penyalahgunaan Narkoba

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau

bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Namun akibat pengaruh ketergantungan alkohol atau obat-obatan tersebut, sehingga gambaran orangtua yang bijaksana tidak dapat dipenuhi dengan baik, tetapi justru berperangai sangat buruk. Hal ini tentu menyebabkan penderitaan dan tekanan batin bagi pasangan yang dirugikan maupun anak-anaknya. Dengan dasar pemikiran tersebut, akhirnya salah satu pihak dapat menggugat untuk bercerai dari suaminya.

Menurut George Levinger dalam penelitiannya tahun 1966 (Ihromi, 2012: 203), menyusun 12 kategori yang menjadi penyebab terjadinya perceraian yaitu:

1. Karena pasangannya sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak ada kepastian waktu berada di rumah, serta tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
2. Masalah keuangan (tidak cukupnya penghasilan yang diterima untuk menghidupi keluarga dan kebutuhan rumah tangga).
3. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
4. Pasangannya sering berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar serta menyakitkan.
5. Tidak setia, seperti punya kekasih lain, dan sering berzinah dengan orang lain.
6. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya seperti adanya keengganan atau sering menolak melakukan senggama, dan tidak bisa memberikan kepuasan.
7. Sering mabuk.
8. Adanya keterlibatan/campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangan.
9. Seringnya muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya.
10. Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurangnya perhatian dan kebersamaan di antara pasangan.
11. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi, dan dirasakan terlalu menguasai.
12. Kategori lain-lain yang tidak termasuk 11 tipe keluhan di atas.

Dari beberapa faktor-faktor para ahli di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab perceraian antara lain yaitu adanya perbedaan prinsip antara suami dan istri, kekerasan dalam rumah tangga, tekanan kebutuhan ekonomi, kematian, perselingkuhan, perjudian, narkoba, pendidikan, usia, dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

d. Dampak-Dampak Perceraian

Pada dasarnya perceraian itu menimbulkan dampak yang kompleks bagi pasangan yang bercerai maupun bagi anak keturunannya. Meskipun perceraian di satu sisi dapat menyelesaikan suatu masalah rumah tangga yang tidak mungkin lagi dikompromikan, tetapi perceraian itu juga menimbulkan dampak negatif berkaitan dengan pembangunan ekonomi rumah tangga, hubungan individu dan sosial antar dua keluarga menjadi rusak, dan yang lebih berat adalah berkaitan dengan perkembangan psikis anak mereka, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perilakunya.

Landis menyatakan bahwa dampak dari perceraian adalah meningkatnya perasaan dekat anak dengan ibunya serta menurunnya jarak emosional anak dengan ayahnya, disamping anak menjadi inferior terhadap anak yang lain (Ihromi, 2012: 161).

Dalam kasus perceraian, anak pada umumnya merasakan dampak psikologis, ekonomis, dan koparental yang kurang menguntungkan dari orangtuanya. Kepribadian anak menjadi terbelah karena harus memilih salah satu orangtuanya. Memilih berpihak kepada ibunya berarti menolak ayahnya, begitu juga sebaliknya.

Pasangan suami istri setelah adanya perceraian akan menghadapi masalah yang cukup riskan. Adapun akibat-akibat yang ditimbulkan dari terjadinya perceraian yakni:

1. Mengenai hubungan suami istri adalah sudah jelas bahwa akibat pokok dari perceraian yakni persetubuhan menjadi tidak boleh lagi, tetapi mereka boleh menikah kembali sepanjang ketentuan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Mengenai Anak

Menurut pasal 41 ayat (1) dan (2), baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dimana bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu. Akan tetapi, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul biaya tersebut.

3. Mengenai Harta Benda

Menurut pasal 35, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 harta benda dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Di samping ini ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukannya. Karena itu pasal 36 menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak,

sedang mengenai harta bawaan dan harta diperoleh masing-masing sebagai sebuah hadiah atau warisan, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Latif, 1985: 114).

Berdasarkan uraian tersebut maka dampak perceraian pada dasarnya tidak hanya menimpa anak saja, tetapi juga terhadap mantan pasangan itu sendiri. Dampak perceraian dimaksud secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a) Secara psikologis mengakibatkan tekanan bagi mantan pasangan, terutama sekali terisolasi dari lingkungan sosialnya, rusaknya hubungan individu dan sosial antar dua keluarga dan tekanan ekonomi rumah tangga masing-masing.
- b) Bagi anak, secara psikologis mengakibatkan tekanan mental yang berat sehingga merasa terkucilkan dari kasih sayang orangtuanya, kehilangan rasa aman, menurunnya jarak emosional dengan salah satu orangtuanya, dan hubungannya dengan orang lain menjadi terganggu karena rasa harga diri yang cenderung inferior dan dependen.

3. Perbuatan Sikap

Sikap (*Attitude*) adalah evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak pada objek tersebut (Berkowitz dalam Azwar, 2010).

Menurut Sarwono (2000), sikap dapat didefinisikan kesiapan pada seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap hal-hal tertentu. Sikap ini dapat bersifat positif, dan dapat pula negatif. Dalam sikap positif, kecenderungan tindakan adalah mendekati, menyenangkan, mengharapkan objek tertentu. Sedangkan dalam sikap bersifat negatif terdapat sikap membenci, tidak menyukai objek tertentu.

Saifudin Azwar (2010: 3) sikap diartikan sebagai suatu reaksi atau respon yang muncul dari seseorang individu terhadap objek yang kemudian memunculkan perilaku individu terhadap objek tersebut dengan cara-cara tertentu.

Gerungan (2004: 160) juga menguraikan pengertian sikap atau attitude sebagai suatu reaksi pandangan atau perasaan seorang individu terhadap objek tertentu. Walaupun objeknya sama, namun tidak semua individu mempunyai sikap yang sama, hal itu dapat dipengaruhi oleh keadaan individu, pengalaman, informasi dan kebutuhan masing-masing individu berbeda. Sikap seseorang terhadap objek akan membentuk perilaku individu terhadap objek.

Sarlito dan Eko (2009: 151), Sikap adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh seorang individu terhadap suatu objek. Objek yang disikapi individu dapat berupa benda, manusia atau informasi. Proses penilaian seorang terhadap suatu objek dapat berupa penilaian positif dan negatif. Pengertian sikap juga diuraikan oleh Slameto (1995: 191), sikap merupakan sesuatu yang dipelajari dan menentukan bagaimana individu bereaksi terhadap situasi serta menentukan apa yang dicari oleh individu dalam hidupnya.

Berdasarkan pengertian diatas, maka sikap seseorang terhadap sesuatu objek tertentu dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut atau yang melatarbelakangi seseorang tersebut sebagai pengalaman hidupnya. Orang yang telah tertanam dan terkristal nilai-nilai tertentu dalam mental atau kepribadiannya, tentunya dalam menghadapi dan merespon sesuatu tersebut akan diwarnai oleh nilai-nilai yang diyakininya, sikap adalah reaksi suatu respon stimuli sosial yang terkondisikan. Sikap merupakan perasaan, keyakinan dan kecenderungan perilaku yang relatif menetap.

4. Keputusan Moral

Lickona (2015: 6) Pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Dan lebih luas lagi ia menyebutkan pendidikan karakter adalah usaha sengaja (sadar) untuk mewujudkan kebajikan, yaitu kualitas kemanusiaan yang baik secara objektif, bukan hanya baik untuk individu perseorangan, tetapi juga baik untuk masyarakat secara keseluruhan.

Moral diartikan sebagai keadaan baik dan buruk yang diterima secara umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, budi pekerti, dan kesusilaan. Moral juga berarti kondisi mental yang terungkap dalam bentuk perbuatan. Selaian itu moral berarti sebagai ajaran kesusilaan. Widjaja (1985: 154) menyatakan bahwa moral adalah ajaran baik dan buruk tentang perbuatan dan kelakuan (akhlak).

Hurlock (Edisi ke-5, 1999): mengatur bahwa perilaku moral adalah perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial. Moral sendiri berarti tatacara, kebiasaan, dan adat. Perilaku moral dikendalikan konsep-konsep moral atau peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya.

Webster new word dictionary (Wantah, 2005): bahwa moral adalah suatu yang berkaitan atau ada hubungannya dengan kemampuan menentukan benar salah dan baik buruknya tingkah laku.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989: 237) etika diartikan sebagai (1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak), (2) kumpulan asas atau nilai yang

berkenaan dengan akhlak, dan (3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Bertens (1993: 6) mengartikan etika sejalan dengan arti dalam kamus tersebut. Pertama, etika diartikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dengan kata lain, etika di sini diartikan sebagai sistem nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat dan sangat mempengaruhi tingkah lakunya. Etika diartikan sebagai ilmu tentang tingkah laku yang baik dan buruk. Etika merupakan ilmu apabila asas-asas atau nilai-nilai etis yang berlaku begitu saja dalam masyarakat dijadikan bahan refleksi atau kajian secara sistematis dan metodis.

Etika harus dibedakan dengan ajaran moral. Moral dipandang sebagai ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, khotbah-khotbah, patokan-patokan, entah lisan atau tertulis, tentang bagaimana ia harus bertindak, tentang bagaimana harus hidup dan bertindak, agar ia menjadi manusia yang baik. Sumber langsung ajaran moral adalah orang-orang dalam berbagai kedudukan, seperti orang tua dan guru, para pemuka masyarakat dan agama, dan tulisan-tulisan para bijak seperti kitab Wulangreh karangan Sri Sunan Paku Buwana IV. Sumber dasar ajaran-ajaran adalah tradisi dan adat istiadat, ajaran agama-agama atau ideologi-ideologi tertentu. Sedangkan etika bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral.

Etika adalah sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran. Jadi etika adalah ajaran-ajaran moral tidak berada pada tingkat yang sama. Yang mengatakan, bagaimana kita harus hidup bukan etika, melainkan ajaran moral. (Magnis Suseno, 1987; 14).

Menurut Bertens, pengertian etika selain sebagai ilmu, juga mencakup moral, baik arti nilai-nilai moral, norma-norma moral, maupun kode etik. Adapun pendapat Magnis yang menyatakan etika sebagai filsafat juga sesuai dengan pandangan umum yang menempatkan etika sebagai salah satu dari enam cabang filsafat, yakni metafisika, epistemologi, metodologi, logika, etika, dan estetika.

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa moral sebagai ajaran kesusilaan, berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan tuntan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dan meniadakan perbuatan jelek yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam suatu masyarakat, moral sebagai aturan, berarti ketentuan yang digunakan oleh masyarakat untuk menilai perbuatan seseorang apakah termasuk baik dan buruk dan moral sebagai gejala kejiwaan yang timbul dalam bentuk perbuatan seperti berani, jujur, sabar, gairah dan sebagainya.

SIMPULAN

Simpulan dari artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan dipandang sebagai sebuah gerbang untuk membentuk keluarga bahagia. Kelangsungan hidup suatu perkawinan ditentukan oleh berbagai faktor, salah satu faktor yang mendukung adalah keberhasilan mencapai tujuan perkawinan. Tujuan pernikahan secara umum adalah mendapatkan keturunan serta menjaga diri dari yang haram. Seperti halnya perkawinan, perceraian merupakan suatu proses yang di dalamnya menyangkut banyak aspek seperti emosi, ekonomi, sosial, dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku merupakan bagian dari pintu darurat yang tidak perlu digunakan kecuali dalam keadaan terpaksa untuk mengatasi perceraian. Perceraian tanpa kecuali akan merugikan bukan saja kepada kedua belah pihak tetapi juga dapat mengorbankan anak-anak dan masyarakat pada umumnya.
2. Faktor-faktor penyebab perceraian antara lain yaitu adanya perbedaan prinsip antara suami dan istri, kekerasan dalam rumah tangga, tekanan kebutuhan ekonomi, kematian, perselingkuhan, perjudian, narkoba, pendidikan, usia, dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.
3. Moral sebagai ajaran kesusilaan, berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan tuntan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dan menyingkirkan perbuatan jelek yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam suatu masyarakat, moral sebagai aturan, berarti ketentuan yang digunakan oleh masyarakat untuk menilai perbuatan seseorang apakah termasuk baik dan buruk dan moral sebagai gejala kejiwaan yang timbul dalam bentuk perbuatan seperti berani, jujur, sabar, gairah dan sebagainya.

Daftar Rujukan

- Arikunto, 2006. *Prosedural penelitian suatu pendekatan suatu pendekatan praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahid. 2010. *Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdulah, Khairuddin. 1997. *Proses Komunikasi dalam Sosiologi*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Azwar S. 2010. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Bertens, K. 1993. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Coloroso, Barbara. 2010. *Membantu Anak Menghadapi Perceraian, Kematian, Sakit, Putus asa, Kesedihan, dan Kehilangan*. Jakarta: Buah Hati.
- Djamil Latief, H.M. 1985. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dariyo, Agoes. 2013. *Memahami Psikologi Perceraian dalam Keluarga.. Jurnal Psikologi*. Vol 2. No 2.
- Dagun.2012.*Psikologi Keluarga*. Jakarta:RinekaCipta.
- Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Emzir. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Etta Mamang Sangadji, Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta.
- Franz Magnis-Suseno, S.J., *Etika Dasar (Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral)*, Jakarta: PT. Kanisius.
- Farida, A. 2007. *Perempuan dalam Cerai Gugat di Tangerang, Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas dan Adat*. Jakarta: Balai Litbang Agama Depag RI.
- Friedman, Marilyn M. 2010. *Keperawatan Keluarga*. Jakarta: EGC.
- Goode, William J. 2007. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Hadi. A. 2016. *Nilai-nilai Pendidikan Keluarga dalam UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. An-Nisa*. Jakarta.
- Hamalik. O. 2011. *Psikologi Belajar dan Mengajar*. Bandung: Sinar BaruAlgesindo.
- Hurlock, E.B. 1999. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Alih bahasa: Istiwidayati & Soedjarwo. Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga.
- Ihromi, T. O. 2012. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Julijanto, Muhammad, Masrukhin, dan Ahmad K.H. Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Ilmiah*. Vol. 1, No. 1: 71-72)
- Krahe, Barbara. 2005. *Perilaku Agresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Lickona Thomas. 2015. *Character Matters: Persoalan Karakter, Bagaimana Membantu Anak Mengembangkan Penilaian Yang Baik, Integritas dan Kebajikan Penting Lainnya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Melmambessy. 2012. "Analisis Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman Kerja terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua." MediaRiset Bisnis & Manajemen
- Muhammad. R. 2011. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Muhammad, 2015. *Bimbingan dan Konseling Keluarga* cv. Karya Abadi Jaya.
- Margono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nur'aeni dan Retno D. 2009. Dinamika Psikologis Perempuan yang Bercerai (Studi tentang Penyebab dan Status Janda pada Kasus Perceraian di Purwokerto). *Jurnal Psikologi*. Vol. 7, No. 1: 17).
- Nasution.2002. *Status Wanita Asia Tenggara Studi TerhadapPerundangan Indonesia-Malaysia*. Jakarta: Inis.
- Redaksi Sinar Grafika, UU Kesejahteraan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika,
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syaifuddin, Muhammad, S. Turatmiyah dan A. Yahanan. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sarwono. 2000. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sarwono, Sarlito W. & Eko A. Meinarno. 2009. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Penerbit Salemba Humika.
- Slameto. 1995. *Belajar dan Faktor-Faktor yang mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumaatmadja. N. 1998. *Manusia Dalam Konteks Sosial, Budaya dan Lingkungan Hidup*. Bandung : CV Alfabeta.
- Sudarsono, 1991. *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Triyanto. 2014. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Wantah, Maria. 2005. *Pengembangan Disiplin dan Pembentukan Moral Pada Anak Usia Dini*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional

Yuliaji, “*Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kondisi Kematangan Emosi Anak*”. Skripsi Mahasiswa Program Studi Bimbingan Dan Konseling Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Tahun 2018.

Zamzami, “*Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar (Studi Kasus Di Sekolah Dasar Negeri 12 Pondok Kelapa)*”. Skripsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Tadris Institutut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Tahun 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 ayat (1) dan (2) tentang *Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 tentang *Perkawinan (Selajutnya disebut “UU Perkawinan”) Salah Satunya Dapat Disebabkan Oleh Perceraian*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 tentang *Perceraian Hanya Dapat Dilakukan di Depan Sidang Pengadilan Setelah Pengadilan Yang Bersangkutan Berusaha dan Tidak Berhasil Mendamaikan Kedua Belah Pihak*.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.